



Judul : Inisiator RUU Perampasan Aset belum jelas
Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Inisiator RUU Perampasan Aset Belum Jelas

Pemerintah baru akan mendorong RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2026. Belum jelas yang akan menginisiasi penyusunan RUU itu.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang jadi salah satu tuntutan untuk rasa sejak 25 Agustus lalu diperkirakan baru mulai dibahas pemerintah bersama DPR tahun depan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menemui pimpinan DPR untuk memastikan pihak yang menginisiasi undang-undang yang dibutuhkan bagi pemberantasan korupsi tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Aetas saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/9/2025), mengisahkan RUU itu menjadi salah satu tuntutan dari ungkuk rasa pada akhir Agustus hingga September ini.

Dalam tuntutan "17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati" yang digulirkan sejumlah pemengaruh, RUU tersebut menjadi satu dari delapan tuntutan yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau sebelum 31 Agustus 2026.

Karena itu, pemerintah menjadikan pembahasan hingga pengesahan RUU itu menjadi prioritas. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyatakan di hadapan publik berkali-kali mengenai urgensi pengesahan RUU itu. Salah satunya di hadapan massa buruh saat Hari Buruh 1 Mei 2025 di lapangan Monas, Jakarta.

Meski demikian, untuk memulai pembahasan, RUU itu harus terlebih dulu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan. Sementara, sejauh ini, RUU Perampasan Aset baru masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Untuk itu, agar dibahas, RUU tersebut akan diusulkan dulu masuk dalam Prolegnas 2026. Dengan kata lain, baru tahun depan RUU Perampasan Aset akan dibahas pemerintah dan DPR.

"Saat ini, karena kondisinya di DPR masih, ya, teman-teman tahu, kita lagi berusaha untuk pengesahan Prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026. Dan yang kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi, ini tinggal soal waktu," kata Supratman.

Setelah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera juga menegaskan dukungan agar RUU Per-

rampasan Aset segera dibahas. Pembahasan RUU ini, menurut rencana, akan dilakukan setelah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana rampung, dengan tetap mengutamakan partisipasi publik yang bermakna.

Sebelum memulai pembahasan untuk Prolegnas 2026, Supratman berjanji akan berbicara dengan pimpinan DPR. Hal ini terutama untuk memastikan siapa pihak yang akan menginisiasi RUU Perampasan Aset, apakah dari pemerintah atau DPR.

"Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Karena itu, berarti DPR-nya sudah bisa menyeret RUU," kata mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Di periode kedua pemerintahan Presiden ketiga RI Joko Widodo, RUU Perampasan Aset menjadi RUU inisiatif pemerintah. Bahkan, pada awal Mei 2023, pemerintah sudah mengirimkan draftnya ke DPR berikhtisar untuk presiden berisi permintaan pembahasan RUU itu dengan DPR. Namun, hingga akhir masa jabatan anggota DPR 2019-2024, RUU tak kunjung dibahas.

Mengantungi

Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo, pembahasan RUU Perampasan Aset masih mengantungi. DPR periode 2024-2029 bahkan tidak memasukkannya dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Pemerintah juga belum pernah memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut pembahasan RUU Perampasan Aset yang mengantungi.

Sebelumnya, Selasa (2/9), Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, mengharapkan Presiden Prabowo mengambil langkah untuk segera mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset. Presiden, menurut dia, bisa membuat Peraturan Pemerintah (Perppu) Perampasan Aset.

Saat disinggung soal hal tersebut, Supratman meminta agar pengesahan undang-undang jangan selalu dibebankan kepada Presiden. Akan lebih baik, menurut dia, proses pembuatan undang-undang bisa di-

lakukan secara normal sehingga dalam penyusunannya bisa mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Apalagi ia melihat semua pihak, termasuk fraksi-fraksi DPR, punya komitmen yang sama.

"Yang jelas bahwa ini bukan sekadar hanya memenuhi tuntutan teman-teman demonstran kemarin. Tapi, sudah dari awal, itu komitmen pemerintah sudah mempersiapkan dan sudah merencanakan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke Prolegnas Prioritas 2026."

Ia menegaskan bahwa jauh sebelum demo besar-besaran menolak kenaikan gaji dan tunjangan perampasan DPR, pemerintah sudah mempersiapkan dan sudah merencanakan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke Prolegnas Prioritas 2026.

Bola panas

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, berpandangan, pernyataan pemerintah dan DPR terlihat cenderung seperti saling melempar bola panas.

Alvin pun mendesak presiden segera memastikan agar RUU itu dimasukkan dalam Prolegnas tahunan dan mendorong agar partai-partai pendukungnya di DPR turut mengawal. Opsi perppu, menurut dia, hanya perlu sebagai jalan terakhir apabila DPR masih berlarut-larut dengan tarik-menarik kepentingan politik.

"Namun, yang paling penting adalah kejelasan langkah, mulai dari ada draf terbuka, jadwal pembahasan jelas, ruang partisipasi masyarakat sipil, dan jaminan bahwa RUU ini benar-benar menjadi instrumen pemulihan aset hasil korupsi, bukan sekadar simbol politik," ujarnya.

Pegiat antikorupsi Tibiko Zabar berpandangan, sejak awal RUU Perampasan Aset menjadi dorongan atau inisiatif dari pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sampai akhirnya, Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 mengirimkan surat ke DPR. Namun, RUU itu gagal dibahas oleh DPR dengan alasan parpol sedang berfokus pada agenda elektoral pemilu serentak 2024.

"Kalau pemerintah justru meminta DPR menjadi inisiatif, RUU Perampasan Aset hanya seperti bola pingpong," kata Tibiko. (DEA, BAW, RTG)